

# HAK IMMUNITAS ADVOKAT

## SKRIPSI



Oleh :

YULIAN MUSNANDAR

N B I : 310200052

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2007**

**HAK IMMUNITAS ADVOKAT**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**OLEH :**

**YULIAN MUSNANDAR**  
**N B I : 310200052**

**Dosen Pembimbing**

**H. IRIT SUSENO SH, MH**  
**NIP. 20310880164**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2007**

# HAK IMMUNITAS ADVOKAT

Oleh :

**YULIAN MUSNANDAR**

**N B I : 310200052**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Dan Dinyatakan Lulus Pada ujian Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada tanggal : 09 April 2007  
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No : 1052-A/FH/SK-AK/IX/2006  
Tanggal : 1 September 2006

## TIM PENGUJI

**Ketua** : **Soeharno, SH., MH** \_\_\_\_\_  
**NIP. 20310890175**

**Sekretaris** : **Bambang Moedjiono, SH., MH** \_\_\_\_\_  
**NPP. 20310790007**

**Anggota** : **A. Setyoharmono, SH., H Hum** \_\_\_\_\_  
**NPP. 2031089017**

**Mengesahkan :**  
**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**  
**Dekan,**

**DIPO W. HARIYONO, SH., MHum**

**NPP.20310880149**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “HAK IMMUNITAS ADVOKAT”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penulisan karya tulis ini masih jauh dari sempurna, untuk hasil yang lebih baik penulis mengharapkan saran dan kritik pada karya ilmiah ini.

Dalam kesempatan ini tidak lupa saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuannya, bimbingannya dan dorongannya serta doa yang ditunjukkan kepada saya, dengan ini saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. DR. Ujianto, M.S selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi akademika Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Bapak Dipo W. Haryono, SH, MHum selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Bapak H. Irit Suseno, SH, MH selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu memberikan saran dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Soeharno, SH, MH selaku dosen wali selama saya menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
6. Bapak dan Ibu Staff Administrasi Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah membantu kelancaran dalam pengurusan administrasi dengan baik.
7. Ibunda Tercinta dan Ayahanda (Alm), yang telah membantu doanya dan memberikan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini.
8. Kepada Chayangku “Dita” yang menemani, memberikan dorongan dan doa dalam pengerjaan skripsi ini.
9. “Tante” Luluk yang memberikan masukan dan memberikan literatur.

Akhir kata semoga bantuan, dorongan, doa restu dan perhatiannya dari semua pihak mendapat imbalan setimpal dari Allah SWT, sekian terima kasih.

Surabaya, September 2007

Penulis

## ABSTRAK

Keberadaan Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 yang memberikan jaminan perlindungan pada para advokat, baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam pemberian jasa hukum yang dilakukannya. Pemberian jasa hukum ini sangat dibutuhkan oleh para pihak yang bersengketa. Advokat merupakan profesi yang memberi jasa hukum kepada masyarakat, saat menjalankan fungsinya. Ia dapat berperan sebagai pendamping, pemberi advise hukum atau menjadi kuasa hukum atas nama kliennya. Advokat termasuk profesi mulai (*officium mobile*), karena ia dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang sesuatu perkara, baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata maupun tata usaha negara. Ia juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri. Namun, dalam kenyataannya di masyarakat profesi advokat terkadang menimbulkan pro dan kontra pada sebagian kelompok masyarakat terutama yang berkaitan dengan perannya dalam memberikan jasa hukum. Dalam penanganan perkara, seorang advokat memerlukan suatu “ruang gerak” guna menemukan kebenaran materiil dan memperjuangkan hak-hak kliennya. Untuk itu tidak jarang akan berbenturan dengan kepentingan-kepentingan berbagai pihak yaitu polisi, pihak lawan jaksa dan hakim. Maka dalam hal ini advokat perlu dilindungi, yang mana dalam penanganan perkara baik di dalam maupun di luar pengadilan advokat mempunyai hak imunitas (kekebalan), sehingga ia tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata. Atas dasar hal-hal tersebut, maka permasalahan yang perlu untuk diketengahkan adalah “Bagaimana eksistensi advokat dalam sistem hukum di Indonesia? Dan bagaimana penerapan hak imunitas advokat dalam *Criminal Justice System*?” Studi penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (doktrinal) dengan tipe perencanaan studi kasus (*case study design*). Bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier Berdasarkan hasil studi di atas dapat dijelaskan bahwa keberadaan hak imunitas advokat dalam sistem hukum di Indonesia dapat menjamin perlindungan hukum bagi para advokat yang berperkara baik di dalam maupun di luar pengadilan. Hak imunitas advokat sangat dibutuhkan oleh seorang advokat dalam menjalankan profesinya. Hal tersebut dikarenakan dalam menjalankan profesinya advokat tidak jarang berhadapan dengan pemegang kekuasaan, yang dalam prakteknya tidak jarang lebih mengedepankan kekuasaannya ketimbang hukumnya.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A.   Latar Belakang Masalah.....	1
B.   Rumusan Masalah .....	10
C.   Tujuan Penelitian .....	10
D.   Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A.   Pengertian Advokat.....	12
1.   Tugas Advokat .....	14
2.   Fungsi Advokat.....	15
B.   Keberadaan Advokat dalam Sistem Peradilan di Indonesia	17
1.   Sistem Peradilan ( <i>Criminal Justice System</i> ).....	17
2.   Advokat sebagai Penegak Hukum .....	21
3.   Advokat sebagai Penyedia Jasa Hukum .....	22
4.   Pembaharuan dan Konsolidasi Masyarakat Advokat	29
C.   Jasa Hukum .....	30
1.   Pengertian Jasa Hukum.....	30

2.	Hubungan Antara Advokat dengan Klien.....	33
D.	Imunitas.....	35
1.	Pengertian Imunitas.....	35
2.	Immunitas Advokat.....	35
3.	Keberadaan Advokat.....	36
BAB III METODE PENELITIAN		
A.	Metode Pendekatan.....	41
B.	Definisi Konsep.....	41
C.	Tipe Penelitian .....	42
D.	Jenis Data .....	42
E.	Sumber Data.....	42
F.	Proses Pengumpulan Data.....	43
G.	Proses Pengolahan Data.....	43
H.	Analisa Data.....	44
BAB IV PEMBAHASAN		
A.	Keberadaan Advokat dalam Sistem Hukum di Indonesia ...	45
1.	Secara Normatif .....	45
2.	Kebutuhan Advokat dalam Praktek .....	53
B.	Penerapan Hak Imunitas Advokat dalam <i>Criminal Justice System</i> .....	55
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan .....	69
B.	Saran.....	71

#### DAFTAR PUSTAKA